



## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Suwianto, S.H. yang berkantor pada Law Office La Ode Suwianto & Rekan yang beralamat di Jalan Wakaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 11/Kuasa/2023/PA.Wgw tanggal 13 Juni 2023, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Wakatobi, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA Kdi. tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1445 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan ulang/tambahan sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Putusan Sela ini;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk mengirim Salinan Putusan Sela ini bersama dengan berkas Bundel A ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
4. Memerintahkan kepada Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara pada tingkat banding guna keperluan pemanggilan para pihak dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan ulang/tambahan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk mengirimkan kembali Berita Acara Sidang Tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari beserta Bundel A;
6. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam perbaikan gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 12 Mei 2023, dengan mengutip petitum sebagai berikut:

#### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hak Penggugat adalah:
  - Nafkah *madhiyah* selama  $360 \times 3 = 1.080 \times 100.000,00$  sama dengan Rp180.000.000,00;
  - Nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00
  - Nafkah *mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00
  - Nafkah anak sebesar Rp150.000,00 per hari sampai dewasa;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERBANDING)** terhadap Penggugat **(PEMBANDING)**;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wgw., tanggal 27 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqoidah* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Memperhatikan, berita acara sidang tanggal 16 dan 23 Agustus 2023 yang memuat pemeriksaan ulangan/tambahan terhadap para pihak yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Wangi Wangi, sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Bahwa, Terbanding tidak datang menghadap di muka sidang pemeriksaan ulangan/tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 dan 23 Agustus 2023, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 10 dan 16 Agustus 2023, dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya;

Memperhatikan, alat bukti tambahan Pembanding berupa 4 (empat) orang saksi bernama **SAKSI PERTAMA**, dan **SAKSI KEDUA**, dan **SAKSI KETIGA**;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memperbaiki kesalahan penulisan nama saksi III Pembanding, sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan ulangan/tambahan pada tanggal 23 Agustus 2023 disebut, bahwa saksi III Pembanding bernama **SAKSI KEDUA, S. Keb binti La Dusi** diralat dan dibaca bernama **SAKSI KEDUA** dan adanya keterangan saksi III Pembanding tersebut yang menyatakan: "*Masalahnya adalah ketika saya menginap di kost **Tergugat** (diralat dan dibaca sebagai **Penggugat**) di Manugela ... sehingga kami tidak ada yang berani **keluarga** (diralat dan dibaca **keluar**) untuk bertanya atau ...*";

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Bahwa saksi I Pembanding bernama **SAKSI PERTAMA PEMBANDING**, sebagai saksi Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri yang sah dan saksi hadir di pernikahan mereka dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Khadija sudah kelas 4 (empat) SD yang tinggal bersama Pembanding;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding setelah menikah tinggal di Kaledupa, setelah itu di Mola kemudian Pembanding kost di Manugela dan Terbanding merantau ke Malaysia;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding adalah Terbanding ketika mengirim uang ke keluarganya bukan ke istrinya, walaupun mengirim ke istrinya hanya untuk anak Pembanding dan Terbanding sehingga menurut Pembanding uang tersebut tidaklah cukup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pembanding tidak pernah berselingkuh dan mempunyai lelaki lain dan saksi mengetahui Tergugat sering mengancam Pembanding untuk kembali bersama Terbanding, walaupun Pembanding tidak mau maka akan diancam dengan perkataan "dibunuh" oleh Terbanding dengan kalimat ancamannya, kalau Pembanding tidak mau lagi dengan Terbanding maka Terbanding akan membunuh Pembanding;
- Bahwa setelah bertengkar, Pembanding dan Terbanding berpisah selama 1 (satu) tahun dan saksi pernah melihat Terbanding mengambil barang-barang miliknya di kost Pembanding, bahkan barang milik anak Pembanding dan Terbanding pun diambil oleh Terbanding;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Terbanding datang bersama keluarganya menemui Pembanding di bulan Ramadhan tahun 2023 dan mengancam Pembanding pada waktu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pembanding dan Terbanding untuk berdamai namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Bahwa saksi II Pembanding bernama **SAKSI KEDUA PEMBANDING**, sebagai adik kandung Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terbanding bernama Jusmin dan mengetahui antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka karena pada saat itu saksi ada di Kalimantan mengikuti suami dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Pembanding;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding tinggal di Peropa (Kaledupa) selama 3 (tiga) tahun setelah itu mereka tinggal di kampung bapak saksi bernama Umala (Kaledupa), kemudian 2017 Terbanding berangkat ke Malaysia dan bekerja disana;
- Bahwa penyebab permasalahan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah Terbanding sering mengirim uang hasil kerjanya di Malaysia ke orang tuanya, dan setelah orang tuanya meninggal dia mengirim ke kakak Terbanding, walaupun Terbanding mengirim ke Pembanding itu hanya anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pembanding tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terbanding sering mengancam Pembanding dengan ancaman ingin membunuh bahkan keluarga Terbanding dari Kaledupa datang dan mengancam Pembanding, hal tersebut saksi hanya mendengar dari cerita mama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pembanding dan Terbanding tidak tinggal lagi bersama semenjak bapak dari Terbanding meninggal dunia, namun saksi lupa kapan bapak Terbanding itu meninggal;
- Bahwa Terbanding pernah datang ke rumah di Kaledupa dan mengambil barang, namun belum semua Terbanding ambil, karena Terbanding mengatakan akan datang kembali lagi untuk mengambil barang sisa tersebut;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



- Bahwa Terbanding pernah datang ke kost Pembanding di Manugela, namun saksi tidak jelas mendengar apa yang dikatakan Terbanding kepada Pembanding;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terbanding meminta maharnya untuk dikembalikan, dan saksi mendengar juga dari mama saksi bahwa ketika Terbanding datang ke kost Pembanding dengan membawa beberapa keluarga dari Terbanding;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pembanding untuk tidak bertengkar, namun saksi tidak pernah menasehati Terbanding;

Bahwa saksi III Pembanding bernama **SAKSI KEDUA**, sebagai sepupu Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terbanding dan dengan Pembanding adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak kelas 4 (empat) SD dan anak tersebut diasuh oleh Pembanding;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah ketika saksi menginap di kost Pembanding di Manugela dan pada malam hari Terbanding datang ke kost Pembanding dengan membawa rombongan keluarga Terbanding kemudian rombongan keluarga tersebut teriak-teriak dan mengancam Pembanding. Pada saat itu saksi dan juga Pembandig merasa ketakutan sehingga kami tidak ada yang berani keluar untuk bertanya atau melihat kejadian tersebut, sehingga saksi tidak tahu ada berapa orang yang dibawa Terbanding dan kejadian malam itu tepat di bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pembanding dan Terbanding tidak tinggal lagi bersama, namun masih sering berkomunikasi lewat telephon;
- Bahwa keesokan harinya, saksi baru tahu setelah diceritakan Pembanding, bahwa Terbanding meminta barangnya kepada Pembanding;
- Bahwa Terbanding pernah juga mengancam Pembanding di tempat lain selain di kost, yaitu setelah persidangan yang lalu. Saksi dan juga Pembanding serta beberapa saksi lain diancam oleh Terbanding dengan perkataan akan membunuh kami jika kami bersaksi tidak benar;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



- Bahwa saksi pernah menasehati Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi IV Pembanding bernama **SAKSI KEEMPAT PEMBANDING**, sebagai sepupu Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terbanding dan mengetahui bahwa antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sudah kelas 4 (empat) SD dan diasuh oleh Pembanding;
- Bahwa yang saksi ketahui Pembanding dan Terbanding sering teleponan dan bercekcok mulut;
- Bahwa Pembanding sering diancam pada waktu sidang yang lalu bahwa Terbanding ingin mahar yang diberikan kepada Pembanding segera dikembalikan kepada Terbanding, bahkan kepada saksi sendiri juga akan dibunuh ketika bersaksi yang tidak benar di persidangan yang lalu;
- Bahwa tentang pengancaman Terbanding kepada Pembanding di tempat tinggal Pembanding di Manegela, saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 28 bulan 6 (enam) di waktu malam hari Terbanding datang dan rombongan keluarganya sambil teriak-teriak dan saksi mengetahui kejadian tersebut di saat saksi hendak bermalam di kosan Pembanding;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pembanding dan tidak pernah menasehati Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut, dinyatakan dipergunakan kembali sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding telah dipanggil secara patut dan sah ke persidangan ulangan/tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 dan 23 Agustus 2023, sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 dan 16 Agustus 2023, namun Terbanding tidak datang menghadap atau mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya pada persidangan-persidangan tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi*



dianggap tidak ingin mempertahankan hak keperdataannya lebih lanjut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan akan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* telah melaksanakan tahapan persidangan sebagaimana yang diperintahkan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam Putusan Selanya, yaitu melaksanakan persidangan ulangan guna membacakan keterangan para saksi Pembanding bernama **Fidia Ningsi, SKM. binti La Ane Aku dan La Ode Noan Masuri binti Ode Mane** serta keterangan para saksi Terbanding bernama **lin Dinasti binti Napan Tanaka dan Yamin Rubai bin Rubai**. Selanjutnya Pembanding telah membenarkan semua keterangan para saksinya itu dan melakukan persidangan tambahan memeriksa alat bukti saksi Pembanding bernama **SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA, serta Rosnita S. Keb. binti La Dusi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan keterangan para saksi Pembanding bernama **Fidia Ningsi, SKM. binti La Ane Aku dan La Ode Noan Masuri binti Ode Mane** yang telah ditolak keterangannya oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dilakukannya persidangan ulangan/tambahan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya untuk memberi kesempatan bagi kedua pihak berperkara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meneguhkan kembali dalil gugatan dan dalil sanggahan masing-masing, baik terhadap alat bukti lama untuk diperiksa ulang dan/atau dengan alat bukti baru/tambahan di muka persidangan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah disampaikan oleh para saksi Terbanding bernama **Dinasti binti Napan Tanaka dan Yamin bin Rubai** pada persidangan sebelumnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang masih tetap relevan untuk dipertimbangkan kembali di dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi





Menimbang, bahwa para saksi Pembanding dan para saksi Terbanding telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil para saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding, sebagaimana gugatan cerai Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan awalnya dan memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengabulkan hak Pemohon Banding dahulu Pengugat sebagai berikut :
  - Nafkah madiyah selama 3 tahun adalah Rp. 100.000,00 = Rp. 180.000.000,00;
  - Nafkah idah Rp. 5.000.000,00;
  - Nafkah anak Rp. 150.000,00 per hari sampai dewasa
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wangi-Wangi dengan Nomor : 67/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tertanggal 27 Juni 2023;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wangi-Wangi perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wgw Tanggal 27 Juni 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding Terbanding, ternyata Terbanding mengakui sebagian dalil gugatan cerai Pembanding dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, Terbanding menolak adanya perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pembanding dan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pembanding dan Terbanding yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama dan atas pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah bersepakat, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka sebelum memutusnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi Pembanding di persidangan pemeriksaan ulangan/tambahan yang masing-masing bernama, **SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA, dan SAKSI KETIGA**; yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Pembanding, karena saksi pertama merupakan bibi Pembanding dan saksi kedua merupakan adik kandung Pembanding serta saksi ketiga dan saksi keempat merupakan sepupu Pembanding, karena itu semuanya termasuk sebagai keluarga dan orang-orang dekat dengan Terbanding, sehingga para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pembanding, semuanya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan masalah Terbanding yang mengirim uang ke keluarganya dan tidak kepada Pembanding, masalah Terbanding yang menuduh Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain, masalah Terbanding yang suka mengancam Pembanding dan saksi, tentang Terbanding yang sudah mengambil barang-barang miliknya dari tempat tinggal Pembanding serta upaya para saksi yang telah menasehati Pembanding untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Terbanding tidak mengajukan bukti tertulis, melainkan mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **lin Dinasti binti Napan Tanaka** dan **Yamin Rubai bin Rubai**;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Terbanding, saksi pertama merupakan kakak ipar Terbanding dan saksi kedua merupakan adik ipar Terbanding, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut menerangkan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena kurangnya komunikasi yang baik, karena Terbanding merantau kerja di laut dan karena sinyal di laut susah jadi kurang komunikasi. Demikian pula ketika Terbanding hendak menelepon untuk menanyakan kabar Pembanding dan anak, Pembanding jarang mengangkat teleponnya, sehingga Terbanding menitipkan pesan lewat saksi kedua, bahwa Terbanding sudah mentransfer uang untuk keperluan Pembanding dan anaknya, saksi kedua tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar, karena pada saat orang tua Terbanding meninggal dunia di tahun 2019 dan kebetulan Terbanding pulang dari perantauan, Pembanding dan Terbanding masih akur dan baik-baik

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi*



saja. Para saksi Terbanding sudah mengupayakan agar Pembanding dan Terbanding rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pembanding yang apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi Pembanding dan keterangan para saksi Terbanding tersebut justru saling berkaitan dan saling mendukung, yaitu bahwa antara Terbanding dengan Pembanding dapat diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadinya perpisahan tempat tinggal serta telah diupayakan penasehatan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya antara Pembanding dan Terbanding itu telah berpisah, maka saksi pertama Pembanding telah menyatakan, bahwa setelah bertengkar Pembanding dan Terbanding berpisah selama 1 (satu) tahun. Saksi kedua Pembanding telah menyatakan, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak tinggal bersama lagi semenjak bapak Terbanding meninggal dunia, namun saksi kedua lupa kapan bapak Terbanding itu meninggal. Saksi ketiga Pembanding telah menyatakan, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal bersama lagi, namun masih sering berkomunikasi lewat telephone. Sedangkan saksi keempat Pembanding, menyatakan, bahwa kejadian pengancaman Terbanding kepada Pembanding di tempat kost di Manugela terjadi pada tanggal 28 bulan 6 (enam) di waktu malam hari;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sejak setahun terakhir atau setidaknya sejak bulan Ramadhan 2023 hingga saat ini menjadi bukti pendukung, bahwa benar telah terjadinya perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding, karena dengan terjadinya perpisahan Terbanding dengan Pembanding tersebut menjadi indikasi nyata, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah suatu hal yang mustahil terjadi, Terbanding dengan Pembanding sebagai pasangan suami istri akan mampu menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa berkomunikasi dan berinteraksi sebagaimana layaknya pasangan suami istri

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi*



yang saling mencintai dan saling mengasihi sekiranya antara Terbanding dengan Pemanding tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya ancaman-ancaman yang dilakukan Terbanding terhadap Pemanding beserta para saksinya, demikian pula mengenai keributan yang terjadi di ruang tunggu Pengadilan Agama Wangi Wangi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat menjadi indikasi nyata yang tidak dapat dipungkiri dan justru dapat meneguhkan dalil gugatan Pemanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding selama ini;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi, sekali pun, Pemanding ternyata menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding. Demikian pula Terbanding secara tegas telah menyatakan secara lisan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya Terbanding tergantung pada keinginan Pemanding dan menyerahkan keputusan kepada Hakim (halaman 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wgw.) menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding agar dapat kembali hidup bersama membina keluarga, sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dengan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi*



Pembanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqan ghalidzan*", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara), bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah ditemukan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah *broken marriage* hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

عنا بطلا ضعب فلاي لا ام عنا بطلا نم نأ. اهنم. للخلاو ررضلا نم اهوجو بضتقي  
بابسأ مسح نأ، هجو لك نم كلذ دسي لأو، ام ليس ةقرفلاب نوكي نأ بغيني املكف  
مغننو) فلايلا يا( وبنلاو، ررضلا داز امهنيب عمجلا ف دتهجا ةيلكلاب ةقرفلا  
شيعاملا

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula, bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Pemanding maupun Terbanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

حلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: "Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq*, Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi





ص لاو حئاصناهيف عفني دعي ملو نيجوزلا ةايح برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلا راتخا دقو  
لا نجسلا نيجوزلا دحاً بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلاً نلاً حور نم ةروص جاوزلا ةطبرلا حبصت  
ةلادعلا حور هابأت ملظ اذه .

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqoidah* 1444 *Hijriah*, sepanjang mengenai perceraian patut dibatalkan dengan mengadili sendiri pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Pembanding dan memori bandingnya, yang memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan menetapkan nafkah *madhiyah* selama 3 tahun sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut selanjutnya Terbanding dalam jawaban dan kontra memori bandingnya menyatakan keberatan karena Terbanding selalu mentransfer uang kepada

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi





Pembanding dan terakhir mentransfer di bulan April 2023 dan karena Terbanding tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut yang telah disanggah Terbanding, ternyata Pembanding tidak dapat membuktikannya dengan suatu alat bukti apapun, baik bukti tertulis ataupun bukti saksi. Sedangkan terhadap sanggahan Terbanding hanya didukung keterangan saksi II Terbanding bernama **Yamin Rubal bin Rubai** yang menyatakan, bahwa *"Saksi mengetahui Tergugat biasanya kirim uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bahkan sebelum lebaran idul fitri di bulan April tahun 2023, Tergugat mengirim uang beberapa kali kepada Penggugat yang jika dijumlahkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding atas nafkah madhiyah selama 3 tahun sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terbukti dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah *iddah* Pembanding sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Terbanding menyatakan keberatan atas gugatan tersebut, karena tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa sekalipun di dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ada bukti tentang penghasilan Terbanding, sedangkan nafkah *iddah* adalah kebutuhan primier, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah *iddah* Pembanding berdasarkan kepatutan dan kelayakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 angka III huruf A angka 3 (tiga) yang menyatakan: "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Mnimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Pembanding tidak terbukti dalam keadaan *nusyuz*, sehingga gugatan Pembanding dapat dikabulkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah *iddah* Pembanding adalah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Pembanding dan memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan menetapkan hak nafkah anak bernama **Khadijah Jasmin binti Jusmin Hidayat**, lahir di Peropo, pada tanggal 17 Juli 2014 (umur 9 tahun) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai anak tersebut dewasa. Dan selanjutnya Terbanding dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan atas tuntutan tersebut dan akan memberi nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa sekalipun di dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada suatu keterangan atau bukti yang menunjukkan penghasilan Pembanding, sedangkan nafkah anak adalah kebutuhan primer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah anak *a quo* per bulannya berdasarkan kepatutan dan kelayakan sesuai usianya saat ini di luar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: "*Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak*" dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang*

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Karena itu penetapan biaya nafkah anak tersebut dalam amar putusan ini akan disebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan kewajiban nafkah anak yang harus diberikan oleh Terbanding untuk anaknya yang bernama **Khadijah Jasmin binti Jusmin Hidayat**, adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, yaitu sekedar biaya hidup primer pada saat ini sampai anak dewasa dan mandiri, karena biaya pendidikan, kesehatan serta rekreasi atau apapun yang diperlukan untuk membantu tumbuh kembang anak selain biaya hidup adalah *unpredictable* (tidak dapat diprediksi), dan tetap menjadi kewajiban orang tuanya sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar putusan tersebut dapat dilaksanakan (*executabel*), karena anak *a quo* belum cakap hukum dan selama ini dipelihara oleh Pembanding, maka nafkah anak dan nafkah *iddah* Pembanding tersebut harus ditransfer oleh Terbanding ke rekening Pembanding pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

بءاضفلاوروجبالاوبوا دمتعلملا ب مكح نا بوتفوا مكحب بضا فلا بلع ضار

Artinya: "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang *mu'tamad* atau dikuatkan oleh hukum";

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Wgw. tanggal 27 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqoidah* 1444 *Hijriah*.

#### Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**MIRNAWATI, A.MD. KEB BINTI LA MUDI**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama **Khadijah Jasmin binti Jusmin Hidayat** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M. H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Faryati Yaddi, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

**Drs. H. Didi Nurwahyudi. M. H**

**Drs. H. Jaharuddin S, S.H.**

t.t.d.

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi*



Panitera Pengganti

t.t.d.

**Dra. Faryati Yaddi, M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
<u>3. Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

**Hj. Suhartina, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)